

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI  
YANG DIWARISKAN KEPADA ANAK  
YANG BELUM DEWASA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019  
(STUDI KASUS DI DESA TAWAANG  
TIMUR KAB. MINAHASA SELATAN)**

1

Oleh :

**Winy Christin Cherry Sigar<sup>2</sup>  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Elko L Mamesah<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta gono-gini yang diwariskan kepada anak yang belum dewasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Studi kasus ini dilakukan di Desa Tawaang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan fokus pada praktik pembagian harta gono-gini dan implikasinya terhadap hak anak. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak anak, praktik pembagian harta gono-gini di lapangan masih dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya setempat. Terdapat tantangan dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi anak yang belum dewasa, termasuk isu terkait pengelolaan harta dan pengawasan terhadap perwakilan hak anak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dalam konteks warisan.

Kata Kunci : *tinjauan yuridis, harta gono-gini, warisan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian yang dapat menyebabkan putusannya hubungan antara suami dan istri, dikarenakan berbagai hal yang mengakibatkan perceraian itu terjadi. Perceraian juga merupakan proses hukum yang memutuskan perkawinan.

Peraturan hukum yang terdapat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Namun tidak dipastikan bahwa hubungan perkawinan dapat berlanjut seumur hidup kadang kala terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan mengenai putusannya perkawinan disebabkan oleh 3 hal yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Perceraian didalamnya ada yang namanya pembagian harta dikarenakan dalam menjalani hubungan selama perkawinan ada harta gono-gini yang merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam KUHPerdara ada beberapa pokok-pokok ketentuan yang mengatur mengenai perceraian perkawinan salah satunya juga, hari kedua mempelai suami dan istri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101595

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol. VII No. 13 (Juni, 2015), 21

<sup>6</sup> Sinarsindo Utama, "*Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", (ed. 1/Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13.

kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Suami sebagai kepala keluarga (rumah tangga) berhak mengurus harta benda milik bersama. Ia juga berhak melakukan tindakan hukum dengan harta benda itu, seperti misalnya menjualnya tanpa memerlukan bantuan istri. Namun terhadap barang tetap atau barang penting lainnya, suami tidak dibenarkan melakukan hibah, kecuali kepada anak sendiri, pembatasan itu juga dapat diadakan dalam perjanjian kawin.

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan, oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegasnya lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada. Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri dan bahkan si suami.

Harta gono-gini ini tidak dikenal hukum, namun hal ini dapat merujuk pada pengertian yang dalam halnya dijelaskan bahwa harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga dikenal dalam istilah hukum ialah harta bersama. Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bisa dimaksudkan disini ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dalam hukum adat sendiri pembagian harta dapat dibagi secara terpisah dari harta bawaan dan harta yang diperoleh suami dan istri secara warisan atau hibah. Pembagian harta gono-gini dalam hukum adat dapat berbeda-beda sesuai dengan masyarakat adat pada daerah tertentu.

Banyak penelitian terdahulu dan teori mengenai judul yang penulis ambil, tetapi penelitian terdahulu hanya membahas mengenai harta gono-gini setelah perceraian dalam hal ini berbeda dengan apa yang akan

penulis teliti yaitu mengenai bagaimana proses hukum dalam pembagian harta gono-gino kepada anak yang belum dewasa hukum atau bisa dikatakan belum dewasa dan juga ada praktek yang telah terjadi dimasyarakat yang memiliki bagian khusus dalam penelitian ini maka hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang menjadi salah satu pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Judul penelitian yang Penulis ambil menyatakan bahwa penelitian ini berfokus pada harta gono-gini yang diperoleh seorang anak yang dimana anak tersebut belum dewasa dalam hukum dan Penulis juga ingin meneliti bagaimana mendapatkan hak waris ketika orang tua berstatus cerai yang berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat contohnya terjadi sebuah perceraian antara suami dan istri, dalam sebuah proses dipengadilan seorang istri membuat surat pernyataan yang dimana siapa yang akan mengambil hak asuh anak maka harta harta gono-gini yang didapatkan selama pernikahan akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada anak-anak yang dimana anak yang dianugerahkan selama pernikahan berjumlah 3 orang anak, bahwasannya hak asuh diberikan kepada orang tua laki-laki. Dapat dijelaskan juga bahwa ketiga anak ini sudah duduk dibangku sekolah yang pastinya memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak tersebut, yang menjadi permasalahannya disini bahwa orang tua perempuan telah menikah lagi dan memiliki keluarga yang baru, tetapi masih menginginkan harta yang telah dihibahkan kepada anak-anak.

Pemeliharaan/pengasuhan merupakan hak dari setiap anak, dan orang yang paling berkewajiban mengasuh dan memelihara anak adalah ayah dan ibunya. Jika terjadi perceraian suami-istri tersebut, maka yang berhak mengasuh anak ialah ibunya tetapi tergantung keputusan antara suami dan istri.

Pengambilan judul ini Penulis sangat ingin mengetahui bagaimana proses dalam hukum untuk pengalaman yang dialami apakah akan diberikan hak atas harta gono-gini tersebut kepada anak yang belum dewasa hukum atau masih dibawah umur. Dinyatakan begitu karna orang tua perempuan yang sudah menikah lagi ingin mendapatkan harta gono-gini tersebut, penulis ingin supaya lewat penelitian ini penulis dan juga jika ada pembaca yang mengalami hal yang sama atau serupa bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai pembagian harta gono-gini kepada anak yang belum dewasa hukum itu seperti apa dan bagaimana prosesnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta gono-gini menurut aturan hukum bagi anak atau suami/istri dengan adanya perceraian?
2. Bagaimana proses hukum jika harta gono-gini diberikan kepada anak yang belum dewasa akibat perceraian berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pembagian harta gono-gini menurut aturan hukum bagi anak suami/istri dengan adanya perceraian.**

Pada zaman sekarang ini banyak sekali perkawinan yang runtuh atau dapat dikatakan putus dikarenakan perceraian dengan beberapa alasan yang mengakibatkan hal itu terjadi. Perkawinan dapat dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan serta dicatat dalam

peraturan yang berlaku. Dengan adanya perkawinan itu merupakan landasan bagi kehidupan antara suami dan istri dengan adanya ikatan yang sah.

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Kata ikatan lahir dapat diartikan sebagai adanya hukum antara pria dan wanita untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri atau dapat disebut dengan ikatan formal, ikatan batin juga merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang dapat dilihat dan ikatan ini harus dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan batin ikatan lahir menjadi kandas. Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-undang perkawinan saja melainkan juga diatur dalam ketentuan-ketentuan lainnya di antaranya berdasarkan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat.

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum islam, disebut fikih munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk a persoalan hidup keluarga lainnya.<sup>8</sup>

Hukum adat sendiri menjelaskan perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah

---

<sup>7</sup> Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang*

*Perkawinan*, Vol 2, ejournal2.undiksha.ac.id, 2020, 193.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 68.

perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>9</sup>

Perkawinan juga tidak dijamin akan berjalan dengan baik, sekarang ini banyak sekali terjadi kasus perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Putusnya hubungan antara suami dan istri dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu, (1)perceraian, (2)kematian, (3) keputusan hakim. Oleh karena itu perceraian harus dilandaskan dengan alasan yang tepat.

Harta gono-gini ialah harta yang dimiliki sepenuhnya suami istri dan juga dikuasai oleh keduanya, dan apabila terjadi perceraian maka harus ada kesepakatan atau perjanjian mengenai pembagian harta tersebut.

Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) didalamnya tidak ditegaskan secara terperinci mengenai kerja keras dari setiap harta/kekayaan yang didapatkan, baik itu kerja keras suami ataupun istri, akan tetapi hal penting yang terkait dalam pasal diatas ialah segala harta benda atau kekayaan yang didapatkan selama dilangsungkannya perkawinan akan menjadi milik bersama suami istri dengan tidak mempertimbangkan diantara siapa keduanya antara suami maupun istri yang memperoleh banyak harta. Juga harta ini terhitung pada waktu berlangsungnya suatu perkawinan sampai perkawinan itu putus akibat perceraian ataupun kematian.

Perceraian pasti akan menimbulkan masalah mengenai pembagian harta gono-gini, yang menjadi hambatan dalam proses perceraian. Harta gono gini meliputi semua harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Namun harta gono-gini juga bisa diatur dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan ialah suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur jalannya hubungan sebuah keluarga terlebih persoalan harta kekayaan dari kedua belah pihak atau pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan harta kekayaan kedua belah pihak. Dalam perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, tetapi juga ada hal lainnya.

Perjanjian lainnya yang dimaksud ialah suatu perjanjian calon suami istri untuk melakukan kesepakatan secara tertulis pada saat sebelum melangsungkan perkawinan dan dilegalkan oleh pihak yang berwenang. Isi perjanjian tersebut mengatur mengenai posisi harta dalam pernikahan, baik mencakup bercampurnya harta masing-masing maupun terpisahnya harta kedua belah pihak suami dan istri, selama tidak melanggar hukum. Hal ini merupakan bagian penting juga sebelum dilangsungkannya perkawinan agar jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang menyebabkan putusnya hubungan antara suami istri diakibatkan oleh perceraian maka perihal permasalahan mengenai harta kekayaan atau harta gono-gini sudah tidak lagi diperdebatkan dikarenakan sudah dibuat atau adanya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal itu.

Pemisahan dan percampuran harta bersama diatur dalam Pasal 48 dan 49 KHI. Pada Pasal 48 disebutkan bahwa pemisahan harta bersama tidak berarti menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika pemisahan harta tetap

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>10</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam*

*Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*, Vol. 22, [jurnalharmoni.kemenag.go.id](http://jurnalharmoni.kemenag.go.id), 2023, 22.

dilakukan, maka suami tetap menanggung biaya rumah tangga. Sementara itu dalam Pasal 49 menyebutkan pencampuran harta pribadi bisa meliputi semua harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Terkait dengan pencampuran harta bawaan maka perjanjian perkawinan tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, begitupula sebaliknya.

Perjanjian perkawinan apabila didalamnya suami istri telah sepakat untuk pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak maka jika terjadi perceraian sudah tidak ada lagi pembagian harta gono-gini atau harta bersama sama sekali. Dalam halnya perceraian juga jika tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan maka akan memiliki akibat hukum apabila terjadi perceraian yang didalamnya putusannya hubungan suami istri.

Seharusnya diketahui mengenai akibat hukum di atas adalah yang paling mendasar dan yang paling kuat dapat dirasakan oleh pasangan suami istri tentu hal ini dilakukan oleh mantan suami atau istri untuk menuntut hak masing-masing atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.<sup>11</sup> Dalam pembagian harta gono-gini sendiri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 37 tentang pengaturan pembagian harta bersama, diserahkan kepada para pihak antara suami istri yang bercerai yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk pembagian harta tersebut.

Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi cerai hidup, “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam peraturan-peraturan ini menjelaskan bahwa apabila terjadinya perceraian mati

ataupun cerai hidup maka harta bersama suami istri harus dibagi dua, suami mendapat setengah dan istri mendapat setengah bagian lainnya.

Pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bawaan masing-masing suami istri. Dalam pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencakup maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami istri. Itupun apabila perkawinan bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibandingkan dalam perkawinan poligami. Dalam hukum Islam, orang yang dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat para pewaris tidak berhak menerima warisan.

#### **B. Proses hukum jika harta gono-gini diberikan kepada anak yang belum dewasa akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.**

Awal munculnya harta gono-gini ialah putusannya hubungan antara suami dan istri akibat perceraian yang dimana ada harta/kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan itulah yang biasa disebut sebagai harta gono gini. Dalam kaitannya dengan harta gono-gini yang diberikan kepada anak yang belum dewasa. Seperti halnya dalam kedudukan anak yang berhak mendapatkan hak waris ialah anak yang lahir selama perkawinan itu berlangsung.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai kedudukan anak dalam perkawinan Pasal 42 mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan dengan merujuk konsiderans “Menimbang” Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang memuat penegasan bahwa Negara Republik Indonesia sebaga negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan

---

<sup>11</sup> Ismail Candra, *Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*, Vol 9, *journalstih.asmir.ac.id*, 2022, 187.

upaya untuk menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Susunan Pengadilan, menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 terdiri dari Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua begitu pula dengan Pengadilan Tinggi.

Kekuasaan dalam arti tugas dan wewenang Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 53 Undang-undang No.2 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009, yang menurut penegasan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Penjelasan mengenai proses pembagiannya sesuai dengan hukum waris adat, akan dijelaskan juga mengenai hibah. Hibah merupakan salah-satu bentuk pewarisan yang umum ditemukan pada masyarakat hukum adat sesuai dengan kasus yang diambil juga bahwa orang tua membuat perjanjian untuk menghibahkan atau mewariskan harta gono-gini kepada anak-anak. Dalam KUHPperdata Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>12</sup>

Perlindungan anak setelah terjadinya perceraian adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang

tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau antara hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>14</sup>

Perjanjian tersebut yang dibuat berisikan bahwa siapa yang akan mengurus anak-anak maka segala harta yang dikekola itu hasilnya menjadi milik anak-anak atas dasar wali orangtua yang mengurus anak-anak. Kenyataannya anak-anak tinggal bersama dengan ayah mereka dirumah yang merupakan bagian dari harta tersebut yang merupakan harta gono-gini atau harta bersama, dan dibiayai oleh ayahnya dikarenakan hasil dari harta gono-gini tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak.

Penyebab terjadinya hak asuh anak biasanya disebabkan oleh perceraian kedua orang tua dari anak tersebut. Jika hak asuh anak diberikan, baik ayah maupun ibu berhak untuk tinggal bersama anak itu dan merawatnya.<sup>15</sup>

Anak yang berhak menerima warisan ialah anak yang sah atas dasar perkawinan yang sah. Status anak sah dalam perkawinan, jika terjadi perceraian anak juga berhak atas harta gono-gini yang ada dalam perkawinan, akan tetapi bilamana harta tersebut diberikan kepada anak yang belum dewasa atau belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum maka harus ada perwalian, dalam halnya dengan anak sebagai ahli waris dapat di lihat dalam KUHPperdata, menurut Undang-undang ada 2 cara untuk menjadi ahli waris, (a). Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang, (b). Pewarisan menurut wasiat.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi kedua orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Jambi, 2013, hlm 16.

<sup>13</sup> Christian Supandi, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Vol 7, *ejournal.unsrat.ac.id*, 2019, hlm 18.

<sup>14</sup> Irfan Islami, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak*

*Pasca Perceraian*, Vol 6, *journal3.uin.alauddin.ac.id*, 2019, hlm 189.

<sup>15</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, Vol 9, *journalstih.amsir.ac.id*, 2022, hlm 154.

<sup>16</sup> Achmad Asfi Burhanudin, *Kewajiban Orangtua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, Vol 4, *academia.edu*, 2015, hlm 8.

Hukum warisan ada satu pasal yang penting yang merupakan pokok, Pasal yang dimaksud ialah Pasal 1066 BW yang berisikan:<sup>17</sup>

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang tak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersma-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan bahwa pembagian harta benda itu dapat dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun, tetapi dapat diadakan lagi jika tenggang waktu 5 tahun itu telah lalu.

Pada KUHPerduta ada empat golongan ahli waris yang berhak dalam pembagian harta bersama:

1. Golongan I, adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.
2. Golongan II, adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.
3. Golongan III, adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.
4. Golongan IV, adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Warisan hanya dapat diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan hal itu, didalam Hukum Waris Perdata Barat (BW) Pasal 838 ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris (Onwaardig), yaitu:<sup>18</sup>

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika belum ada putusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (grasi) tidak menghapus keadaan “tidak patut mewaris”
2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinann berdasarkan Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak dijamin akan berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu dikarenakan terjadinya perselisihan yang dapat mengoyahkan hubungan tersebut, ada juga yang sampai menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri akibat perceraian. Harta gono-gini sendiri berdasarkan kasus yang terjadi diberikan kepada anak-anak sesuai dengan perjanjian antara suami istri. Pembagian harta gono-gini kepada suami/istri dan anak belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 128 dan 129 KUHPerduta menentukan apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memerhatikan dari pihak mana kekayaan dan barang-barang itu sebelumnya diperoleh. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
2. Proses proses hukum yang dilakukan jika harta gono-gini diberikan kepada anak yang belum dewasa berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Awal munculnya harta gono-gini ialah disebabkan oleh putusnya hubungan antara suami istri akibat perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan No.147/PDT-G/2022/PN Amr menyatakan bahwa hubungan antara suami istri telah sudah diputuskan dengan adanya akta perceraian, yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri

---

<sup>17</sup> Tamakiran, “Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum”, (ed. 1/, Bandung, Pionir jaya, 1987), hlm. 35.

<sup>18</sup> Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris ab intestato dan testamentair Menurut Hukum Perdata (BW)*, Vol 5, journal.universitassuryadarma.ac.id, 2018, hlm 8.

Amurang. Seperti halnya pemberian harta gono-gini tersebut telah dibuat perjanjian antara suami istri sebelum adanya putusan pengadilan, telah disepakati bersama bahwa harta bersama/harta gono-gini yang telah diperoleh selama masa perkawinan berlangsung akan diberikan kepada anak-anak, akan tetapi ada anak yang belum dewasa dalam hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan mengenai jika terjadi perceraian maka anak yang sah dalam perkawinan memiliki hak atas harta tersebut jika atas persetujuan suami dan istri demikian. Suami istri memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak dalam halnya memenuhi kebutuhan mereka. Wali tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak dalam dengan dibuatnya suatu perjanjian antara keduanya dan dua orang saksi didalamnya. wali bertanggung jawab penuh dalam mengelola harta kekayaan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

#### B. Saran.

1. Perihal pembagian harta-gono gini lebih baik harus lebih diterperinci dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terpusat pada penyelesaian kasus perceraian dalam halnya pembagian harta gono-gini kepada suami/istri dan anak yang sah dalam ikatan perkawinan. Juga dapat membantu dalam penyelesaiannya dan memudahkan proses perceraian di pengadilan dengan menggunakan aturan hukum yang jelas dari Undang-Undang Perkawinan.
2. Pembagian harta gono-gini yang diberikan kepada anak dibawah umur sudah jelas dalam hal harus adanya perwalian dalam hal mengelola harta kekayaan tersebut. Namun harus dipertegas lagi mengenai proses pembagian harta kepada anak-anak yang dibawah umur, prosesnya dalam perceraian jika terjadi permasalahan mengenai pembagian harta gono-gini kepada anak dibawah umur. Tidak hanya mengenai wali yang akan mengelola harta tersebut tetapi juga jika anak dalam hukum sudah dikatakan dewasa. Dan juga pentingnya perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan. Supaya tidak

lagi terjadi permasalahan dalam hal pembagian harta gono-gini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku

- Ahlan Sjarif, Suruni dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan BW, “*Pewarisan Menurut Undang-Undang*”, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Andy Hartanto, “*Hukum Waris*”, (rd 1/Surabaya/Laksbang Yustitia, 2015)
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Depok, Rajawali Pers, 2019).
- Bhuana Ilmu Populer, “*Tiga Kitab Undang-undang KHUPer, KUHP, KUHP*”, (ed.1/Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Dominikus Rato, “*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*”, (ed 5/,Surabaya, Laksbang Yustitia, 2011)
- H. M. Anshary MK, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (ed 1/Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- J. Andy Hartanto, “*Hukum Waris*”, (ed. 1/Surabaya/LaksBang Justitia, 2015).
- Muhammad Syaiffudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*”, (ed. 1/Jakarta, Sinar Grafika, 2016).
- Happy Susanto, “*Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*”, (ed.1/Jakarta, Visimedia, 2008).
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harum, “*Pengantar Hukum Perdata*”, (ed. 1/Setara Press, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015).
- R. Abdul Djamah, “*Hukum Islam*”, (ed. 3/,Bandung, Mandarmaju, 2002).
- Sinar Sindo Utama, “*Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, (ed. 1/Surabaya, Sinar Sindo Utama, 2015).
- Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif Singkat*”, (Jakarta, Rajawali Pers,2006).
- Taufiqurrohman Syahuri, “*Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (ed. 1/Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
- Tamakiran, “*Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*”, (ed 1/Bandung, Pionir jaya, 1987).

#### Sumber Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Inpres Nomor. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Permendagri Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Umul Khair, "*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*", Vol 5, [ejournalstih.pm.ac.id](http://ejournalstih.pm.ac.id), 2019.  
Wildaniyah Mufidatul, A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, "*Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-undang Perkawinan*", Vol 22, [jurnalharmoni.kemenag.go.id](http://jurnalharmoni.kemenag.go.id), 2023.

### Sumber Lainnya

Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol. VII No.13 (Juni,2015).  
Ali Imron, "*Rekonsentrasi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan*", Vol 1, [publikasiilmiah.ac.id](http://publikasiilmiah.ac.id), 2017.  
Achmad Asfi Burhanudin, "*Kewajiban Orangtua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*", Vol 4, [academia.edu](http://academia.edu), 2015.  
Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah, "*Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*", Vol 9, [journalstih.amsir.ac.id](http://journalstih.amsir.ac.id), 2022.  
Amanda MO Manoppo, "*Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Vol 6, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), 2018.  
Bernadus Nagara, "*Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", Vol 5, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id),2016.  
Bing Waluyo, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", Vol 2, [ejournal.undiksha](http://ejournal.undiksha), 2020.  
Christian Supandi, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Vol 7, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), 2019.  
Dwi Anindya Harimuti, "*Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", Vol 3, [journal.unilak.ac.id](http://journal.unilak.ac.id), 2021.  
Erni C. Singal, "*Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak akibat Perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tagun 1974*", Vol 6, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id),2017.  
Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril, "*Simplifikasi Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*", Vol 9, [journalshih.amsir.ac.id](http://journalshih.amsir.ac.id), 2021.  
Rahmadi Indra Tektona, "*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*", Vol 4, [download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id), 2012.  
Uswatun Hasanah dan Chitra Latiffani, "*Kajian Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam*", Vol 2, [jurnal.goretanpena.com](http://jurnal.goretanpena.com), 2018.